



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI MAGELANG SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 3
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE (COVID-19) KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 perlu menetapkan Instruksi Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Magelang tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali;

MENGINSTRUKSIKAN:

- KEPADA : 1. Komandan Kodim 0705 Magelang;
2. Kepala Kepolisian Resor Magelang;
3. Kepala Kepolisian Resor Magelang Kota;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
6. Para Staf Ahli Bupati/ Para Asisten Sekretaris Daerah/
Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Dinas/Bagian/
Direktur Rumah Sakit Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Magelang;
7. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Magelang;
8. Kepala/Rektor/Direktur Lembaga Pendidikan/
Direktur BUMN/BUMD di Kabupaten Magelang;
9. Camat se-Kabupaten Magelang; dan
10. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Magelang.
- Untuk :
- KESATU : Memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 *Covid-19* di wilayah Kabupaten Magelang mulai tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021.
- KEDUA : PPKM Level 3 *Covid-19* dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
 1. SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
 2. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;

- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor nonesensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH);
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 - 1. esensial seperti:
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - d) perhotelan non penanganan karantina *Covid-19*; dan
 - e) industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dapat beroperasi dengan ketentuan:
 - a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
 - c) untuk huruf e) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan, pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan.
 - 2. esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya dapat diberlakukan *Work From Office (WFO)* maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan protokol kesehatan secara ketat diantaranya Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BPPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial PPKB PPPA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPMPSTSP, DPUPR, Kantor Kecamatan, Kantor Pemerintah Desa, Kelurahan;
 - 3. kritikal seperti
 - a) kesehatan;
 - b) keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c) penanganan bencana;
 - d) energi;
 - e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - g) pupuk dan petrokimia;
 - h) semen dan bahan bangunan;

- i) objek vital nasional;
 - j) proyek strategis nasional;
 - k) konstruksi (infrastruktur publik);
 - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi dengan ketentuan:
 - a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
 - b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf.
4. supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
 5. apotik dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.
- d. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai pukul 15.00 WIB;
 - e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB;
 - f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
 1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit;
 2. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup yang berada pada lokasi tersendiri diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dan hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*); dan
 3. restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas maksimal pengunjung 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal dua orang dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit;
 - g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan:
 1. kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan dalam huruf c angka 4 dan huruf f angka 2 dan dengan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan;
 2. wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan terkait;

3. restoran/rumah makan, kafe di dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dapat menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal dua orang, dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit;
 4. penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan; dan
 5. bioskop, tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup;
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi skala kecil diizinkan maksimal 10 (sepuluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - i. tempat ibadah (Mesjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 3 (tiga) dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas atau 50 (lima puluh orang) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;
 - j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
 - k. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara, kecuali untuk:
 1. kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka (*outdoor*) baik secara individu atau kelompok kecil maksimal 4 (empat) orang, tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Kegiatan olahraga pada ruangan tertutup, kegiatan olahraga yang dilakukan secara berkelompok, dan pertandingan olahraga ditutup sementara;
 2. fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas maksimal;
 3. masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olahraga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, seperti renang. Untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, masker hanya dilepas ketika pelaksanaan aktivitas olahraga;
 4. pengecekan suhu dilakukan kepada setiap orang yang masuk ke dalam fasilitas olahraga;
 5. restoran/rumah makan dan kafe di dalam fasilitas olahraga tidak diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*);
 6. fasilitas penunjang seperti loker dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet;
 7. pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak;

8. skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan
9. fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara,
 - l. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - m. pelaksanaan ibadah qabul/sakramen pernikahan ataupun sebutan lainnya dan resepsi pernikahan dapat diadakan yang dibatasi maksimal 20 (dua puluh) orang dan tidak mengadakan makan ditempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - n. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 2. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 3. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1. dan angka 2. hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa dan Bali atau keberangkatan dari Jawa dan Bali keluar Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi;
 4. untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten di dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis 1; dan
 5. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
 - o. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
 - p. pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KETIGA : Akan dilakukan uji coba protokol kesehatan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki orientasi ekspor dan domestik untuk beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf yang dibagi minimal dalam 2 (dua) shift dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Perindustrian;
- b. Perusahaan dalam daftar pada huruf a dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan;
- c. Seluruh perusahaan yang mengikuti uji coba ini wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang di tentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kesehatan; dan
- d. Kementerian Perindustrian dan jajaran pemerintahan daerah dapat melakukan pengawasan atas implementasi uji coba ini.

- KEEMPAT : Melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KELIMA : TNI, Polri, dan Kejaksaan diminta untuk memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Daerah dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Level 3 *Covid-19*.
- KEENAM : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.
- KETUJUH : a. Kepala Perangkat Daerah agar:
1. melakukan sosialisasi terkait PPKM Level 3 *Covid-19* kepada pemangku kepentingan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 2. berupaya untuk mencegah, menghindari dan tidak membuat kerumunan baik secara persuasif kepada semua pihak maupun melalui penegakan hukum dengan melibatkan aparat terkait (Satuan Polisi Pamong Praja, TNI, POLRI, dan Kejaksaan); dan
 3. mengoordinasikan pelaksanaan *Work From Home (WFH)* atau *Work From Office (WFO)* di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing dengan tetap memperhatikan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Kepala Dinas Kesehatan agar:
1. melakukan penguatan 3 T (*testing, tracing, treatment*) dengan target tes per hari sebanyak 2.793 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) orang;
 2. memobilisasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 3. menyiapkan dan menyiagakan tempat isolasi terpusat;
 4. menambah kapasitas tempat tidur isolasi dan *Intensif Care Unit (ICU)* minimal 30% (tiga puluh persen) dari kondisi saat ini termasuk memanfaatkan ruang sekolah, hotel, fasilitas pelatihan, rumah dinas/rumah jabatan untuk kepentingan isolasi terpusat;
 5. melakukan percepatan vaksinasi;
 6. memberikan informasi dan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan meliputi: *tracing* dan *testing* kontak erat, vaksinasi, sumber daya manusia tenaga kesehatan, logistik, dan rujukan rumah sakit maupun isolasi terpusat;
 7. berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk mewajibkan perusahaan melakukan *screening* bagi karyawan dari luar daerah melalui *Rapid Test/Genose Test* secara periodik untuk mencegah transmisi /penularan *Covid-19*;
 8. melakukan *inputting* data ketersediaan vaksin pada aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik (SMILE) secara periodik setiap hari untuk menjamin kontinuitas ketersediaan logistik vaksin oleh Pemerintah Pusat; dan
 9. menghitung rencana kebutuhan oksigen rumah sakit di Kabupaten Magelang dan menyampaikan rencana kebutuhan tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan ketersediaan dan pemenuhan/distribusinya.

- c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran agar:
 - 1. melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM Level 3; dan
 - 2. melaksanakan operasi yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan *Covid-19* secara terstruktur di pusat-pusat keramaian dengan melibatkan POLRI, TNI dan instansi terkait.
- d. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah agar membuat pedoman pelaksanaan *Work From Home (WFH)* dan *Work From Office (WFO)* bagi Perangkat Daerah serta memantau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan *Work From Home (WFH)* sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.
- e. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM agar membuat pengaturan teknis terkait dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf e dan huruf f.
- f. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar membuat pengaturan teknis terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh dengan berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/ 2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

- KEDELAPAN :
- a. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf l yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi Bupati ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KESEMBILAN : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 17 Agustus 2021

BUPATI MAGELANG
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003